



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/03/DPRD/2005

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIANJUR DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah, maka factor pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah disampaikan oleh Bupati Cianjur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004, guna mendapat pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;

c. bahwa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah melaksanakan pembahasan secara seksama, baik melalui mekanisme pembahasan Komisi-Komisi dan internal Fraksi-Fraksi, maupun pembahasan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur yang dibentuk berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD kabupaten Cianjur Nomor : 172.4.1/05/DPRD tanggal 14 Juli 2005.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/1306/SJ tanggal 7 Juni 2005 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mendengar** :
1. Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2004, tanggal 7 juli 2004 ;
 2. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2004, tanggal 25 Juli 2004 ;
 3. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2004, pada tanggal 29 Juli 2005.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Pelaksanaan Anggaran Pertanggungjawaban Bupati Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2004.

- Pertama : Menyetujui Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2004 dan Merekomendasikan kepada Bupati Cianjur untuk secara sungguh-sungguh menindaklanjuti catatan-catatan hasil kajian komisi-komisi dan pembahasan Panitia Khusus DPRD maupun catatan-catatan yang disampaikan DPRD melalui Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini yang berkaitan dengan Pengelolaan keuangan Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ;
- Kedua : Segaimana catatan-catatan pada *dictum pertama* di atas, dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi-Komisi dan Panitia Khusus Dewan di dalam rangka mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2004 ;
- Ketiga : Sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2004 ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Propinsi Jawa Barat sebagai bahan evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
Pada Tanggal 29 Juli 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



KETUA,
DRS. H. ADE BARKAH SURAHMAN, MSI.